

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR: 12

TAHUN: 2007

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 12 TAHUN 2007

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PEMBERANTASAN KORUPSI (RAD-PK) PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2007 - 2008

GUBERNUR JAWA TENGAH.

Menimbang

- : a. bahwa guna mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tuntutan reformasi perlu adanya transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dipandang perlu menyusun Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) Provinsi Jawa Tengah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 - 2008;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005

- tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
- 7. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 - 2008 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 109);
- 9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Akselerasi Rencana Strategis (Renstra) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 - 2008 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 19);
- 10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 71 Tahun 2006 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 71);
- 11. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 700/2/2007 tanggal 7 Pebruari 2007 tentang Pembentukan Organisasi Koordinasi,

Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PEMBERANTASAN KORUPSI (RAD-PK) PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2007 -2008.

Pasal 1

Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi(RAD-PK) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 - 2008 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

Pelaksanaan dan kegiatan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas 1. Bidang Pencegahan Tindak Pidana Korupsi, 2. Bidang Penindakan Tindak Pidana Korupsi dan 3. Bidang Monitoring Dan Evaluasi Tindak Pidana Korupsi Provinsi yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Jawa Tengah dan instansi vertikal sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, menugaskan Tim Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Provinsi Jawa Tengah.

- (2) Tugas Tim Koordinasi Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 -2008.
- (3) Ketua Tim Koordinasi dan Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan laporan hasil kegiatan setiap semester kepada Gubernur Jawa Tengah.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Derah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 10 Pebruari 2007
GUBERNUR JAWA TENGAH,
ttd
MARDIYANTO

Diundangkan di Semarang pada tanggal 12 Pebruari 2007 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH,

ttd

MARDJIJONO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2007 NOMOR 12

LAMPIRAN 1 PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR: 12

TANGGAL: 12 Pebruari 2007

RENCANA AKSI DAERAH PEMBERANTASAN KORUPSI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2007 - 2008

I. Pendahuluan

Permasalahan korupsi merupakan permasalahan serius dalam suatu bangsa dan merupakan kejahatan yang luar biasa serta dapat menggoyahkan sendi - sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sejak tahun 1998, masalah pemberantasan dan pencegahan korupsi telah ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagai salah satu agenda reformasi, tetapi hasil yang dicapai belum sesuai denganyang diharapkan. Hal ini berdampak semakin melemahkan citra Pemerintah dimata masyarakat, yang tercermin dalam bentuk ketidakpercayaan masyarakat, ketidakpatuhan masyarakat terhadap hukum, dan bertambahnya jumlah angka kemiskinan absolut. Apabila tidak ada perbaikan yang berarti, maka kondisi tersebut akan sangat membahayakan kesatuan dan persatuan bangsa.

Cukup banyaknya peraturan perundang-undangan mengenai korupsi yang dibuat sejak tahun 1957, sebenarnya memperlihatkan besarnya niat bangsa Indonesia untuk memberantas korupsi hingga saat ini, baik dari sisi hukum pidana material maupun hukum pidana formal (hukum acara pidana). Namun demikian, masih ditemui kelemahan yang dapat disalahgunakan oleh pelaku korupsi untuk melepaskan diri dari jerat hukum.

Terlepas dari kuantitas peraturan perundang-undangan yang dihasilkan, permasalahan utama pemberantasan korupsi juga

berhubungan erat dengan sikap dan perilaku. Struktur dan sistem politik yang korup telah melahirkan apatisme dan sikap yang cenderung toleran terhadap perilaku korupsi. Akibatnya sistem sosial yang terbentuk dalam masyarakat telah melahirkan sikap dan perilaku yang permisif dan menganggap korupsi sebagai suatu hal yang wajar dan normal.

Untuk itu, dalam rangka perwujudan kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan tuntutan reformasi, perlu adanya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan serta perlu adanya kesamaan visi, persepsi dan misi dari seluruh Penyelenggara Negara dan masyarakat dalam memerangi korupsi. Lebih lanjut, dalam rangka percepatan pemberantasan korupsi, Pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi yang antara lain berisi instruksi kepada para Menteri, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen, Para Gubernur, serta para Bupati dan Walikota untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi tersebut.

Provinsi Jawa Tengah sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah seharusnya mendukung upaya Pemerintah dalam upaya percepatan pemberantasan korupsi. Dukungan Provinsi Jawa Tengah terhadap upaya percepatan pemberantasan korupsi lebih lanjut dituangkan dalam Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) Tahun 2007 -2008 yang mengacu pada Rencana Strategis Provinsi Jawa Tengah tahun 2003 - 2008, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 - 2008 serta Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN-PK). Di samping RAD-PK mendasarkan pada peraturan-peraturan pokok di atas, RAD-PK Tahun 2007 - 2008 juga mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2006 tentang Akselerasi Renstra Tahun 2003 - 2008.

Pada hakekatnya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkomitrnen dan mendukung penuh terhadap kebijkan Pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi. Berkaitan dengan RAD-PK Provinsl Jawa Tengah, lebih dititikberatkan pada peningkatan kualitas pelayanan publik (masyarakat). Apabila dikaitkan dengan kerangka otonomi daerah, pada dasarnya pelayanan publik merupakan salah satu dari tiga fungsi pemerintah baik pusat maupun daerah di Indonesia, yaitu fungsi penyelenggaraan pemerintahan, fungsi penyelenggaraan pembangunan dan fungsi penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat. Dengan adanya reformasi dan otonomi daerah yang pada hakekatnya adalah upaya perbaikan secara menyeluruh dan bertahap menuju tata pemerintahan yang baik (good governance), salah satu dimensi keberhasilannya dapat dilihat dari peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Oleh karena itu, pelayanan kepada masyarakat merupakan issu yang harus mendapat perhatian dan penanganan yang serius,

Penitikberatan pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat di era otonomi daerah mengacu pada pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2004, yang menginstruksikan, kepada para Gubernur serta para Bupati dan Walikota dalam rangka percepatan pemberantasan korupsi, untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik baik dalam bentuk jasa ataupun perijinan melalui transparansi dan stanclar pelayanan minimum yang meliputi persyaratan - persyaratan, kemudahan / kesederhanaan dan kepastian target waktu penyeiesaian, serta tarif biaya yang harus dibayar oleh masyarakat untuk mendapatkan pelayanan tersebut sesuai peraturan perundang - undangan dan menghapuskan pungutan - pungutan liar,

Peningkatan kualitas pelayanan kepada publik seperti yang dilnstruksikan dalam Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tersebut telah sejalan dengan yang diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2006 tentang Akselerasi Rencana Strategis (Renstra) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 - 2008, pada Bagian Ketiga Prioritas Dalam Rangka Meningkatkan Kemandirian dan Daya Saing Wilayah pada Paragraf 1 Penciptaan Iklim Kondusif, Dalam Pasal 18 ayat (1) butir (f) disebutkan bahwa Penciptaan Iklim Kondusif salah satunya dilakukan melalui pelayanan kepada masyarakat yang semakin baik. Dengan demikian apa yang termaktub dalam Pergub Nomor 19 Tahun 2006 khususnya pasal 18 ayat (1) butir (f) tersebut sudah sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Inpres Nomor 5 tahun 2004 yang menginstruksikan kepada Gubernur untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik sebagai upaya percepatan pemberantasan korupsi.

Berkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai upaya percepatan pemberantasan korupsi, RAD-PK Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 - 2008 diarahkan pada: 1). Bidang Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dengan kegiatan a) Penyempurnaan Sistem Pelayanan Publik dengan hasil yang diharapkan adalah kejelasan dan kemudahan pelayanan kepada masyarakat dalam hal waktu, biaya dan persyaratan; b) Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara dengan hasil yang diharapkan peningkatan jumlah Pejabat / Pejabat Negara Wajib Lapor; c) Peningkatan Efektivitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pembinaan Aparatur dan Penanganan Pengaduan Masyarakat dengan hasil yang diharapkan adalah perbaikan kinerja perangkat daerah; 2) Bidang Penindakan Tindak Pidana Korupsi melalui kegiatan dukungan terhadap upaya-upaya penindakan tindak pidana korupsi dengan hasil yang diharapkan adalah peningkatan kelancaran penanganan kasus oleh Aparat Penegak Hukum serta jumlah Peraturan Daerah yang direvisi; serta 3). Bidang Monitoring dan Evaluasi melalui kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dengan hasil yang diharapkan antara lain peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap kesungguhan dan komitmen Pemerintah Daerah dalam memberantas korupsi serta memperjelas langkah-langkah Pemerintah Daerah terhadap komitmen pemberantasan korupsi.

II. Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi Provinsi Jawa Tengah 2007 - 2008

Penanganan Korupsi sebagai suatu permasalahan sistemik, memerlukan pendekatan penanganan secara sistematis, yaitu melalui langkah-langkah pencegahan dan penindakan. Untuk memastikan dilaksanakannya langkah-langkah baik pencegahan maupun penindakan serta untuk memberikan hasil yang konkrit kepada masyarakat sebagai upaya mengembalikan kepercayaan terhadap hukum dan penyelenggara negara serta pemahaman mengenai anti korupsi kepada masyarakat, dilakukan sistem monitoring dan evaluasi, pemantauan dari intern.

1. Rencana Pencegahan Terjadinya Tindakan Korupsi

Langkah pencegahan dalam Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 - 2008 diartikan dengan berbagai langkah dan upaya yang dilakukan melalui antara lain perbaikan dan penyempurnaan instrumen kerangka aturan, kebijakan, proses dan prosedur, sumber daya manusia, budaya serta pelibatan masyarakat untuk mendeteksi maupun mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

Langkah pencegahan dilakukan pada bidang-bidang pembangunan yang strategis dan rawan terhadap terjadinya penyimpangan, baik dalam bentuk kolusi, korupsi dan nepotisme. Pencegahan korupsi perlu dilakukan secara sistemik dan komprehensif, multi-bidang, namun tetap dengan urutan prioritas karena terbatasnya kemampuan pemerintah daerah dan masyarakat. Secara ideal, langkah pencegahan tindak pidana korupsi seharusnya diterapkan pada seluruh pilar-pilar integritas negara, baik Eksekutif, Yudikatif dan Legislatif. Namun, dengan terbatasnya sumberdaya saat ini, begitu banyak yang harus dilakukan oleh baik masyarakat maupun pemerintah daerah untuk memperbaiki dan memperbaharui keadaan di daerah setelah terjadinya krisis multi dimensi dan bencana yang terjadi akhir-akhir ini,

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka langkah - langkah

pencegahan dalam Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 - 2008 diprioritaskan pada beberapa hal antara lain:

- a. Penyempurnaan Sistem Pelayanan Publik, yang meliputi:
 - a) Fasilitasi dan Evaluasi Penguatan Kelembagaan *One Stop Service* (OSS) dan Standar Operasional Prosedural (SOP) dalam pelayanan perizinan investasi;
 - b) Evaluasi Pelaksanaan SOP pada Unit Pelayanan Teknis dan Evaluasi Indeks Kepuasan Masyarakat;
 - c) Optimalisasi pelayanan perizinan di bidang Kepolisian meliputi Surat Ijin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Surat Keterangan Catatan Kriminal (SKCK, dulu SKKB) dan Senjata Api (Senpi);
 - d) Optimalisasi pencegahan penyalahgunaan wewenang.
- Peningkatan Efektivitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pembinaan Aparatur dan Penanganan Pengaduan Masyarakat, yang meliputi:
 - a) Peningkatan Efektivitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - b) Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Jawa Tengah Penanganan Pengaduan Masyarakat;
- c) Penanganan Pengaduan Masyarakat.

2. Rencana Penindakan Tindakan Korupsi

Penindakan tindakan korupsi diartikan sebagai pengenaan sanksi / hukuman atas segala bentuk penyimpangan terhadap norma/ nilai/ ketentuan/ peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan

kerugian keuangan negara. Langkah penindakan diprioritaskan pada percepatan penegakan dan kepastian hukum dalam penanganan perkara korupsi yang besar dan menarik perhatian masyarakat dan pengembalian hasil korupsi kepada negara.

Langkah-langkah prioritas ditujukan pada dukungan terhadap upaya-upaya penindakan tindak pidana korupsi, yang meliputi: (a) Penerbitan Izin Pemeriksaan oleh Aparat Penegak Hukum; (b) Pengawasan Represif terhadap Produk Hukum Pemerintah Kabupaten / Kota se Jawa Tengah.

3. Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi

Pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi yang dilakukan selama ini terkesan belum efektif, optimal dan bahkan berjalan lamban. Kondisi semacam ini sering menimbulkan kekecewaan masyarakat yang diapresiasikan melalui berbagai kritik dalam mass media, forum seminar/ lokakarya, bahkan unjuk rasa dari elemen masyarakat. Apabila kondisi tersebut dibiarkan terus, maka bukannya tidak mungkin pada titik kritis tertentu akan memunculkan ledakan ketidakpuasan bahkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam penanganan tindak pidana korupsi. Untuk itu berbagai langkah pencegahan dan penindakan pelaku tindak pelaku korupsi perlu dilakukan monitoring dan evaluasi dengan langkah-langkah yang sistematik dan berkelanjutan. Dalam monitoring dan evaluasi, selain adanya fungsi pengawasan dari lembaga pemerintah juga sangat diperlukan pengawasan yang bersifat eksternal dari elemen masyarakat yang disertai perlindungan terhadap masyarakat itu sendiri, dalam bentuk : (a) Hak mencari informasi adanya dugaan korupsi; (b) Hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari dan memberikan informasi serta adanya dugaan korupsi kepada aparat penegak hukum; (c) Hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan yang diajukan kepada aparat penegak hukum; dan (d) Hak untuk memperoleh perlindungan hukum atas penyampaian informasi. Untuk itu diperlukan pedoman monitoring dan evaluasi yang dipergunakan

sebagai acuan bagi semua unit kerja baik di pusat dan daerah yang memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi, dengan tujuan: (a) Menjamin pencapaian sasaran yang ditetapkan; (b) Memberikan informasi akurat dalam deteksi dini; (c) Mempertajam pengambilan keputusan; (d) Penyelesaian kendala yang dihadapi; (e) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas; serta (f) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Dengan mengacu pedoman di atas, kegiatan monitoring dan evaluasi dapat dilaksanakan tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan serta akan menjadi suatu dokumen yang hidup (living document) yang dapat selalu diperbarui sesuai dengan kebutuhan yang telah teridentifikasi dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi.

3.1. Monitoring

Monitoring dilakukan dalam rangka mengumpulkan informasi / data tentang pelaksanaan RAD-PK (Pencegahan dan Penindakan) beserta hambatannya yang dilakukan kegiatan :

a. Kunjungan Kerja (Site Visit)

Penanggung Jawab kegiatan melakukan kunjungan kerja dalam jangka waktu tertentu. Kunjungan kerja harus menfokuskan untuk mendapatkan masukan tentang pelaksanaan kegiatan, paling tidak dua kali setahun.

b. Rapat/Pertemuan

Tujuan pertemuan untuk melibatkan pihak yang terkait dalam penyampaian masalah dengan pelaksanaan kegiatan. Pertemuan dilakukan pada tempat dan yang berbeda dengan frekuensi yang beragam dan harus dilakukan secara teratur.

c. Penerimaan Pengaduan Masyarakat

Penerimaan pengaduan masyarakat terkait dengan pelaksanaan RAD-Pk dan dugaan tipikor sebagai salah satu upaya pengumpulan informasi/data,

3.2. Evaluasi


Evaluasi dilaksanakan, melalui langkah-langkah: (1) identifikasi tujuan evaluasi; (2) menentukan lingkup evaluasi; (3) menyusun agenda analisis; (4) menentukan tingkat pencapaian baku/normal (bencmarking); (5) mengumpulkan informasi yang tersedia; dan (6) menyusun simpulan hasil evaluasi dan rekomendasi.

3.3. Pelaporan

3.3.1. Pada dasarnya pelaporan terus dilakukan secara berjenjang dan teratur/periodik.

Tata cara pelaporan dapat dilihat berikut ini:

BAGAN MEKANISME PELAPORAN PENGADUAN MASYARAKAT



Mekanisme pelaksanaan pelaporan hasil monitoring & evaluasi dapat dilihat berikut ini:

Mekanisme Pelaporan Monitoring Evaluasi, Pelaksanaan RAD - PK

NO.	PELAPOR	PENERIMA LAPORAN	. TEMBUSAN	PERIODE PELAPORAN	WAKTU PENYAMPAIAN
1.	Bupati / Walikota	Gubernur	Bawas Prov. Jateng Bappeda Prov. Jateng	Triwulan	Paling lambat 2 minggu setelah berakhirnya Triwulan bersangkutan
2.	Unit Kerja terkait pelaksanaan RAD-PK	Gubernur	Bawas Prov. Jateng Bappeda Prov. Jateng	Triwulan	Paling tambat 2 minggu setelah berakhirnya Triwulan bersangkutan
3.	Gubernur	Presiden	KPK Mendagri Menpan Instansi Penegak hukum Bappenas	Triwulan	Paling lambat 4 minggu setelah berakhirnya Triwulan bersangkutan
4.	Masyarakat	Gubernur Bupati/Walikota Kepala Badan/ Dinas/Biro/ Kantor Prov Badan Pengawas Prov	Sesuai dengan kepentingan masyarakat	Insidentil	

INSTANSI	:	
-----------------	---	--

			Inc	Indikator Kinerja					
NO.	Issue/Sub Issue	Kegiatan	Narasi Indikator	Satuan Indikator Rencana	Satuan Indikator Realisasi	TITOTION !			
1	2	3	4	5	6	7			
				·					

Semarang,	•••	•
Instansi		

1																
(.	••	••	•	••	 •	٠	•	•	•	•	•	•	٠	•	•	•

Keterangan:

- a. Laporan dibuat per triwulan
- b. Periode laporan diisi dengan bulan saat laporan dibuat
- c. Kolom (1) diisi nomor urut
- d. Kolom (2), (3) dan (4) diisi dari matriks RAD-PK Tahun 2007-2008
- e. Kolom (5) diisi dengan indikator kinerja yang dikuantitatifkan dalam satuan indikator kinerja
- f Kolom (6) diisi dengan pencapaian realisasi pelaksanaan rencana, kolom (7) diisi dengan keterangan ringkas tentang hambatan, kendala dalam pelaksanaan dan atau
- g. Keterangan lain yang dihadapi dalam masa pelaksanaan periode laporan, serta saran tindak lanjut.

III. PENUTUP

- 1. Mengingat pemberantasan korupsi mempunyai pola yang berubah ubah sesuai konteks waktu dan tempat terjadinya, maka issu prioritas dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi 2007 2008 akan disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas masing masing pelaku pelaksana dalam Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi 2007 2008.
- 2. Guna tercapainya Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi 2007 2008, dibutuhkan suatu lingkungan yang kondusif dengan visi dan komitmen Pimpinan, pengadaan sumber daya yang memadai dengan penerapan strategi, perencanaan dan pendekatan yang terdiri dari tindakan Pencegahan dan tindakan Penindakan serta Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi 2007-2008.
- 3. Upaya pemberantasan korupsi memerlukan proses dan waktu tidak singkat, sumber daya yang memadai serta partisipasi seluruh komponen bangsa. Untuk itu, pelaksanaan semua rencana tindak dalam Rencana Aksi Daerah ini, pemantauan dan evaluasinya perlu melibatkan semua pihak, termasuk pihak Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, swasta, pers, partai politik, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga swadaya masyarakat.

GUBERNUR JAWA TENGAH, ttd MARDIYANTO

LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR : 12 TANGGAL : 12 FEBRUARI 2007 RENCANA AKSI DAERAH PEMBERANTASAN KORUPSI (RAD-PK) PROVINSI JAWA TENGAH BUDANG BENGECAHAN TINDAK BIDANG KORUPSI BIDANG PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI TAHUN 2007 - 2008

Sub Isu	Kegiatan	Indikator Keluaran/Hasil	Waktu	Pelaksana	Program PJM Terkait	Pembiayaan	Keterangan
	2		4	5	6	7	8
Penyem	ournaan Sistem Pelayan	nan Publik					الله والأستاد
	Fasilitasi dan Evaluasi penguatan Kelembagaan One Stop Service (OSS) dan Standar Operasional Prosedural (SOP) dalam pelayanan perijinan investasi dan non investasi	- Berdirinya Lembaga Pelayanan Satu	2007-2008	BPM dan Biro Organisasi	Pelayanan	Kota Tahun 2007	Unit Pelayanan Publik Bidang Investasi dan Non Investasi (Akte Kelahiran)

					-,	
					1	1 11
] <u> </u>	l i		l l	Pertanian Tanaman Pangan, Pengurusan	#	
l łl	I			Telekomunikasi, Pertambangan dan Energi,		1 1
1 11	1	1 1	1	waktu, biaya) bidang Perhubungan dan	11	1 1
l	li e			kemudahan dalam pelayanan jasa (syarat,		1 1
l' li	II.]		Masyarakat memperoleh kejelasan dan	4	
!	Į.	ls l	ļ <u></u>	in.	THI.	1 1
.	il .	i i	1	gnauA ataT		1 1
1	ll .			20. Permukiman dan		
l li	ll .	ll l		19. Peternakan	ll l	l li
l li	li .		l	isangimananT	ll l	1 1
i i	Ħ]	l l	18. Tenaga Kerja dan	11	1 1
ļ i	li .			(7. Perkebunan	1 1	1 1
1	1]	1	16. Keschatan	n 1	1 1
·	1			15. Pariwinasta	li i	l li
li	H		ļ .	Kepnqayasu	- []	
1	li li	11	i i	14, Pendidikan dan	11	1
ij	11			13. Perindustrian]]	
	li l			dan UKM		1 1
8	<u> </u>	!!		11. Kehutanan 12. Pelayanan Koperasi	11 1	1
ji .	N			10. Bine Marga	ll i	
il i	ll .	ij l		nelat.		1 1
ų.	il .	11 1	! !	9. Lalu lintas Angleutan	ll l	il I
	H	li l	1	Daya Air		
il I	į.			8 Leußejojssu 2mupes.		
N N	il			7. Perdagangan	11	1 1
Ì	l)]]]	6. Kesejahteraan Sosial	1] }
	il .		i	5. Pendapatan Daerah	ll i	l l
11	į.			Kelautan	li i	
11	n	l) \	i i	4. Perikanan dan	ii i	1 1
	ii ii		i I	magna¶		ll l
ii ii	ll l	1		3. Pertanian Tanaman	l I	
l l	1 1	S .		dan energi	ll	K 1
H	1	gnotal vorq		2. Pertambangan	Masyarakat	
l	II .	Kepegawaian Setda	l l	Telekomunikasi	Indeks Kepussan	
Опрешли	II .	nab isasinagaO		1. Perhubungan dan	Total St. Evaluesi	K {
hukum Peraturan	BOP IN KKPD)			Televis di Dinas :	nanayanan Unit Polayanan	1 1
nempunyai dasar		nab isanibroosi dawadib		Penyenpurasan SOP di 20 Unit Pelayanan	Evaluasi Pelaksanaan SOP	, 1
habua 3005 nuriaT 402 awal ianivo	TO GETA Peningkatan Pangor	Disses / SKPD Tericals	2007-7002	. mevent	7	7
بربسيب أحسنت	بمبدي يسيبي وبسبب	بنسب ويستنب	سنسب البدالات			
		with the second of the second second	NAMES OF THE PERSON NAMES AND ADDRESS OF THE PERSON NAMES AND	The first transfer than the first of the second sec		STEELERS .
The second second	And the state of t	and the best of the second of the second	A SECTION OF A SECTION OF SECTION		A designation of the state of	North Control of

Sub Isu	Kegiatan	Indikator	Waktu	Pelaksana	Program PJM Terkait	Pembiayaan	Keterangan
	2	Keluaran/Hasil	4	5	6	7	
-		pajak kendaraan bermotor, penyandang sosial, Perdagangan, Pengelolaan Sumber Daya Air, Jalan, Angkutan Jalan, Kehutanan, Pelayanan Koperasi dan UKM, Perindustrian, Pendidikan & Kebudayaan, Pariwisata, Kesehatan, Perkebunan, Tenaga Kerja dan transmigrasi, Peternakan dan Pemukiman dan Tata Ruang Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan yang dilaksankan oleh pemerintah		3			8
p d m m S K S C	SKCK), Seniata Adi	Keluaran.: 1 Pelayanan Cepat 2 Tidak Diskriminatif 3 Transparan 4 Akuntabel Hasil.: Indeks kepuasan masyarakat terpenuhi	2007-2008	Ditlantas Polda Jateng, Dir Intelkam Polda Jateng	Program peningk. Pelayanan dan Bantuan Hukur (Bab X RPJM 2004 - 2009) Prog. Peningk. Kualitas Pelayanan Publik (Bab XII RPJM 2004- 2009)		

					·		
Sub	Kegiatan	Indikator	Waktu	Pelaksana	Program PJM Terkait	Pembiayaan	Keterangan
		Keluaran/Hasii					
<u> </u>	2	3	4	5		7	8
	Mengoptimaika n pencegahan penyalahgunaan wewenang	Pendidikan/pelatihan SDM Pengawasan Optimal Reward dan Punishment Hasil: Indeks kepuasan masyarakat kerpenuhi		Karo Pers Polda Jateng Dir Roskrim Polda Jateng Bid Propam Polda Jateng Bid Binkum Polda Jateng	Program Peningkatan dan Pengawasan Akuntabilitas Aparatur Negara (Bab XII RPJM 2004 - 2009)	Ponadus	
Pening Masya		Pengawasan Penyelenggaraan l	remerintan Daer	m, remonian ober	ATUI GAIL I DINNIGHT		
1	Penigkatan Efektivitas Pengawasan	Keluaran: Hasil Pemeriksaan yang dapat mendorong memperkecil tindakan koruptif dan peningkatan kinerja perangkat pemerintah daerah.	2007-2008	Badan Pengawas Provinsi Jawa Tengah	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan (Renstra 2003-2004 Prop. Jateng Bab V Hal. 143)	APBD Tahun 2007	
		Hasil: 1 Perbaikan kinerja Perangkat Daerah melalui tindak lanjut hasil pemeriksaan reguler; 2 Perbaikan kinerja Perangkat Daerah melalui tindak lanju					

Sub Isu	Kegiatan	Indikator	Waktu	Pelaksana	Program PJM Terkait	Pembiayaan	Keterangan
 	ļ	Keluaran/Hasil					
1	2	3	4	5		7	8
	Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah	1 Data pejabat /	2007-2008	Jawa Tengah)	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan (Renatra 2003 - 2004	APBN Tahun 2007 (APBN berasal dari	
		Hasii : Peningkatan jumlah Pejabat / Pejabat Negara Wajib Lapor LHKPN berdasarkan Keputusan Gubernur sesuai dengan prioritas tahun 2007 (Tahun 2004 dan 2005 telah ditetapkan pejabat esselon II dan anggota DPRD dan auditor)					
3	Pengaduan Masyarakat	Keluaran : Percepatan proses penanganan pengaduan masyarakat Hasil : Peningkatan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah	2007-2008	Provinsi Jawa Tengah	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan (Renstra 2003 - 2004 Prov. Jateng Bab V hal. 143)	APBD 2007	

LAMPIRAN III PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR : 12

TANGGAL: 12 FEBRUARI 2007

RENCANA AKSI DAERAH PEMBERANTASAN KORUPSI (RAD-PK) PROVINSI JAWA TENGAH BIDANG PENINDAKAN TINDAK PIDANA KORUPSI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2007 - 2008

Sub Isu	Kegiatan	Indikator	Waktu	Pelaksana	Program PJM Terkait	Pembiayaan
		Keluaran/Hasil				
	2		4	5	6	7
Dukung	an Terhadap Upaya-uj	paya Penindakan Tindak Pida	ena Korupsi			
	A	Keluaran : Surat Izin Pemeriksaan Hasil : Meningkatkan kelancaran penanganan kasus oleh Aparat Penegak Hukum	2007-2008	Daerah Provinsi Jawa Tengah	Program Penerapan dan Pencegahan Hukum serta HAM (Renstra 2003-2008 Prov. Jateng Bab V hal. 85)	APBD Tahun 2007
	terhadap Produk Hukum Pemerintah Kabupaten / Kota Se Jawa Tengah	Keluaran : Hasil evaluasi atas Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota se Jawa Tengah Hasil : Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Walikota yang direvisi	,	Biro Hukum dan Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Program Penerapan dan Pencegahan Hukum serta HAM (Renstra 2003-2008 Prov. Jateng Bab V hal. 85)	APBD Tahun 2007

LAMPIRAN IV

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR: 12

TANGGAL: 12 FEBRUARI 2007

RENCANA AKSI DAERAH PEMBERANTASAN KORUPSI BIDANG MONITORING DAN EVALUASI TINDAK PIDANA KORUPSI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2007 - 2008

Sub Isu	Kegiatan	Indikator Keluaran/Hasil	Waktu	Pelaksana	Program PJM Terkait	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
Monito						
1	a. Mengumpulkan informasi tentang data penanganan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) oleh aparat penegak hükum b. Mengatur mekanisme pelaporan	Keluaran: a. Diperoleh data tentang jumlah kasus Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) di Jawa Tengah b. Identifikasi pelaku Tipikor - Diteruskan ke aparat penegak hukum - Penegakkan Hukuman Disiplin sesuai PP No. 30 Tahun 1980 - Tuntutan ganti rugi c. Hambatan-hambatan yang ditemui	Per Semester	Tim monitoring dan Evaluasi yang dibentuk Untuk Provinsi oleh Gubernur Untuk kab/kota oleh Bupati/walikota dengan melibatkan instansi terkait dan pemangku kepentingan	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Hukum serta HAM (Bab V Renstra 2003 - 2008 Prov. Jateng hal. 85)dan RKPD 2007 hal 78.	Informasi dapat diperoleh melalui : Laporan masyarakat - Laporan instansi pengawas dan pemeriksa keuangan

Sub Isu	Kegiatan	Indikator	Waktu	Pelaksana	Program PJM Terkait	Keterangan
		Keluaran/Hasil				atoro angan
1	2	3	4	5	6	7
		Hasil : 1 Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kesungguhan dan komitmen Pemerintah Daerah dalam memberantas korupsi				
		2 Terbuka peluang bagi Pemerintah Daerah untuk menyelamatkan kekayaan daerah				
		3 Lebih memperjelas langkah - langkah Pemerintah Daerah terhadap komitmen pemberantasan korupsi				